

PERSEPSI PEDAGANG PAKAIAN BEKAS TERHADAP PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN (PERMENDAG) NOMOR 51/ M. DAG/ PER/ 7/ 2015 TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DI PASAR PUTIH KOTA BUKITTINGGI MENURUT PANDANGAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH

Nadia Gustria Hanafi¹, Fajrul Wadi²

^{1,2}UIN Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi

nadiagustriahnf@gmail.com¹, fajrulwadi74@gmail.com²

ABSTRACT; *This study is motivated by the issuance of Minister of Trade Regulation Number 51/M-DAG/PER/7/2015, which prohibits the import of used clothing into Indonesia. In Bukittinggi City, particularly at Pasar Putih, the trade of secondhand clothes continues actively despite the nationwide enforcement of this regulation. This situation raises questions about the perceptions of local traders regarding the regulation and how the phenomenon is viewed through the lens of fiqh siyasah tanfidziyah. The study aims to explore the perceptions of used clothing traders in Pasar Putih towards the import ban and to analyze the issue within the framework of fiqh siyasah tanfidziyah. A qualitative method with a field research approach was employed. Data were collected through field observations, interviews with traders, and supporting documentation. The findings were analyzed descriptively to gain a comprehensive understanding of the traders' responses and viewpoints. Results indicate that trader perceptions are divided into positive and negative categories. Positive views emphasize the importance of protecting the local textile industry and consumers, while negative views highlight the economic impact, particularly the loss of livelihood. From the perspective of fiqh siyasah tanfidziyah, the regulation is justifiable as long as it aims to preserve public welfare. However, effective implementation requires a fair approach that takes into account the conditions of business actors. Hence, regulations intended for public benefit must remain grounded in the principles of Islamic justice.*

Keywords: *Minister Of Trade Regulation, Traders, Pasar Putih, Used Clothing, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.*

ABSTRAK; Penelitian ini menganalisis pertanggungjawaban hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan dana di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Desa Adat Sangeh. LPD, sebagai lembaga keuangan adat, memiliki peranan penting dalam perekonomian desa, namun rentan terhadap tindak pidana korupsi. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bentuk tindak pidana, pertanggungjawaban hukum, dan analisis yuridis terhadap putusan terkait kasus tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif-empiris dengan pendekatan studi kasus. Data yang dikumpulkan

meliputi bahan hukum primer (Putusan Pengadilan Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2023/PN Dps), bahan hukum sekunder (jurnal, buku, dan peraturan perundang-undangan), dan bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia). Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdakwa terbukti menyalahgunakan dana LPD dengan melakukan perbuatan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, dan menyebabkan kerugian negara. Terdakwa dijatuhi hukuman penjara dan denda sesuai dengan putusan pengadilan. Analisis yuridis putusan menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan dasar hukum yang tepat, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Kata Kunci: Peraturan Menteri Perdagangan, Pedagang, Pasar Putih, Pakaian Bekas, Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

PENDAHULUAN

Kemajuan pesat dalam bidang teknologi dan perdagangan telah mendorong munculnya beragam produk serta layanan. Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi nasional, dilakukan berbagai aktivitas, salah satunya melalui kegiatan impor. Impor merujuk pada proses mendatangkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Dalam konteks ini, pembangunan dipandang sebagai strategi untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama di negara-negara berkembang, di mana aktivitas perdagangan menjadi bagian penting dari proses pembangunan tersebut.¹ Pada dasarnya, transaksi impor merupakan bentuk sederhana dari kegiatan jual beli yang terjadi antara pelaku usaha yang berada di dua negara berbeda. Didukung oleh kemajuan teknologi, batas-batas geografis negara tidak lagi menjadi hambatan dalam pergerakan dan pertukaran barang maupun jasa. Salah satu komoditas yang sering diimpor dalam konteks ini adalah pakaian.

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang berperan sebagai penghubung antara produsen dan konsumen. Dalam fungsinya sebagai proses distribusi, perdagangan memastikan kelancaran peredaran, penyebaran, serta ketersediaan barang dengan memanfaatkan sistem pasar sebagai mediumnya. Sementara itu, makna perdagangan berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan pertukaran Barang dan/atau Jasa baik di dalam negeri

¹ Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015), 148.

maupun lintas batas negara, yang bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan atas Barang dan/atau Jasa demi mendapatkan balasan atau keuntungan tertentu.²

Jual beli pakaian dengan berbagai label, baik yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri, cenderung menarik minat masyarakat untuk melakukan pembelian. Rumitnya interaksi dalam perdagangan ini sebagian besar dipengaruhi oleh peran teknologi yang memungkinkan transaksi berlangsung secara efisien dan cepat. Fenomena penjualan pakaian bekas bermerek dengan harga yang relatif rendah menjadi salah satu penyebab meningkatnya masuknya produk tekstil impor ke Indonesia. Aktivitas tersebut lebih dikenal dengan istilah *thriftling*, yaitu praktik menjual pakaian bekas berkualitas dengan harga terjangkau.³

Thriftling merupakan aktivitas membeli produk second-hand yang masih dalam kondisi layak guna dan umumnya ditawarkan dengan harga yang ramah di kantong. Jenis barang yang paling sering dicari dalam praktik ini adalah pakaian, terutama di kalangan remaja dan dewasa muda yang menjadikannya bagian dari gaya hidup. Berdasarkan catatan statistik resmi pada tahun 2020, jumlah impor pakaian bekas mencapai sekitar US\$493.000, atau jika dikonversikan setara dengan Rp7,1 miliar, dengan sumber utama barang dari negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, Belanda, serta Korea Selatan.

Meskipun tren pakaian bekas semakin marak, praktik memasukkan pakaian bekas dari luar negeri sebenarnya telah dibatasi secara resmi. Kebijakan ini diberlakukan oleh otoritas perdagangan untuk menjaga ketertiban pasar dalam negeri serta melindungi industri tekstil lokal. Namun, aturan tersebut terkadang menimbulkan ambiguitas di lapangan karena tidak semua pihak memahami dengan jelas ketentuan yang berlaku atau batasan yang telah ditetapkan. Situasi ini membuka ruang munculnya ketidaksesuaian antara regulasi dan implementasi.

Dalam salah satu ketentuan kebijakan tersebut, dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang untuk dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia, dan apabila barang-barang tersebut tetap masuk setelah ketentuan diberlakukan, maka barang tersebut wajib dimusnahkan sesuai prosedur yang telah ditentukan. Ketentuan ini sempat mengalami

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.

³ Serlika Aprita, Hukum Perdagangan Internasional (Depok: Rajawali Pers, 2020), 6.

pembaruan seiring perubahan kebijakan dari pemerintah. Ketentuan awal kemudian digantikan oleh kebijakan yang lebih baru yang tetap menekankan larangan terhadap barang-barang bekas seperti pakaian, karung, dan kantong, dalam upaya menjaga standar kualitas dan kesehatan konsumen domestik.

Berdasarkan Wawancara awal dengan seorang pedagang pakaian bekas yaitu dengan ibu Azulia Fitria di Pasar Putih Kota Bukittinggi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan ibu Azulia menyatakan bahwa pakaian bekas yang diperjual belikan berasal dari Negara Korea Selatan, Amerika, China dan Singapura yang mana ibu Azulia mengambil pakaian bekas tersebut dari daerah Medan, dan Batam. Pakaian bekas yang didapat dari berbagai negara tersebut mempunyai beberapa merek *branded* terkenal seperti *brand Jepp*, *Polo*, *Levi's*, *Uniqlo*, *Zara* dan lain sebagainya, dengan jumlah pedagang pakaian bekas yaitu 77 toko yang berada di Pasar Putih. Menurut ibu Azulia menjual pakaian bekas sangat membantu perekonomian karena minat masyarakat terhadap pakaian bekas sangatlah tinggi dengan harga yang murah seseorang bisa membeli pakaian bekas yang memiliki kualitas yang bagus dan *branded*.

Ibu Azulia menyatakan bahwa mengenai larangan impor pakaian bekas para pedagang pakaian bekas sudah mengetahui tetapi mereka beranggapan bahwa pemerintah tidak memberikan solusi kepada pedagang pakaian bekas terhadap aturan larangan menjual pakaian bekas impor. Sedangkan para pedagang pakaian bekas beranggapan jika mereka menjual pakaian baru, pakaian baru yang dijual kebanyakan tidak laku karena konsumen lebih tertarik kepada jual beli *online* yang terkadang harganya lebih murah dari pada jual beli secara langsung. Dan apabila para pedagang pakaian bekas menjual secara *online* kebanyakan mereka tidak mengerti mengenai tata cara secara jual beli *online*.⁴

Dari penjelasan wawancara diatas fakta lapangan yang penulis temukan di Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi mengenai jumlah pedagang pakaian bekas yang sudah terdata di dinas perdagangan pada tahun 2022 yaitu sebanyak 77 pedagang pakaian bekas yang sudah terdata di Pasar Putih Kota Bukittinggi.⁵

Dalam konteks pelaksanaan kebijakan larangan impor pakaian bekas yang dikeluarkan oleh otoritas perdagangan, pendekatan fiqh siyasah memberikan kerangka

⁴ Azulia Fitria, Wawancara Pribadi Pedagang Pakaian Bekas, Bukittinggi, 7 Januari 2024.

⁵ Zulhendri, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Bidang Dinas Perdagangan (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi,) 7 Januari 2025.

pemikiran yang menitikberatkan pada tanggung jawab negara terhadap rakyatnya. Prinsip utama dari fiqh siyasah adalah menjamin terciptanya ketertiban, perlindungan, dan kesejahteraan publik. Cabang dari fiqh ini, yaitu siyasah tanfidziyah, berperan dalam membahas aspek teknis terkait kebijakan kenegaraan, termasuk perumusan peraturan, dinamika lembaga legislatif, dan pelaksanaan keputusan yang berdampak luas pada masyarakat.

Siyasah tanfidziyah sendiri mencakup diskusi mendalam mengenai struktur hukum kenegaraan, asal-usul pembentukan regulasi, serta peran lembaga-lembaga yang menjadi motor utama sistem pemerintahan—baik melalui prinsip demokrasi maupun mekanisme syura dalam tradisi Islam. Dalam kerangka ini, lahirnya suatu aturan tidak semata-mata ditujukan untuk mengatur, tetapi juga untuk menciptakan kemaslahatan, keadilan, dan pemenuhan kebutuhan umat.

Melalui pendekatan fiqh siyasah, otoritas negara memiliki landasan untuk menetapkan aturan yang tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks wahyu, selama kebijakan tersebut bersifat maslahat dan dibutuhkan demi menjaga ketertiban umum. Dengan kata lain, negara diberi ruang untuk merumuskan hukum berdasarkan kebutuhan sosial yang mendesak, selama tujuannya adalah perlindungan dan kebaikan bersama bagi masyarakat secara luas.⁶

Berdasarkan uraian diatas, penulis ingin melihat bagaimana Persepsi Pedagang Pakaian Bekas Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M.Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi menurut Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah.

METODE PENELITIAN

Untuk mencapai kerangka ilmiah yang sistematis dan terarah dalam suatu penelitian, maka diperlukan perencanaan yang matang, terutama dalam pemilihan metode yang tepat. Penelitian ini tergolong sebagai penelitian lapangan (field research), yang dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian melalui survei. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan tujuan deskriptif. Artinya, data dikumpulkan dalam bentuk kata-kata dari para informan, dokumen-dokumen pendukung,

⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Premedia Group, 2014), p. 4.

serta hasil observasi. Fokus utama penelitian ini adalah menggambarkan secara menyeluruh mengenai penerapan larangan impor pakaian bekas di Pasar Putih, Kota Bukittinggi.

Dalam penelitian ini, pemilihan key informan menjadi aspek penting untuk memperoleh data yang relevan dan objektif. Para informan terdiri dari pedagang pakaian bekas dan pihak dari Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi. Mereka memberikan sudut pandang yang beragam mengenai pelaksanaan Peraturan Menteri Perdagangan terkait larangan impor pakaian bekas. Melalui wawancara yang dilakukan, peneliti berupaya menggali persepsi para pedagang terhadap kebijakan tersebut, serta memahami bagaimana kebijakan itu mempengaruhi kegiatan ekonomi mereka di Pasar Putih.

Lokasi penelitian ditetapkan di Pasar Putih, Kota Bukittinggi. Penetapan lokasi ini bukan tanpa alasan, mengingat di kawasan ini ditemukan adanya praktik penjualan pakaian bekas yang diduga merupakan hasil impor. Kondisi ini menjadikan Pasar Putih sebagai tempat yang representatif untuk mengkaji pelaksanaan larangan impor pakaian bekas secara langsung di lapangan.

Dalam kajian ini, bahan informasi yang digunakan terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu data utama dan data pendukung. Informasi utama dikumpulkan secara langsung dari para narasumber melalui kegiatan wawancara mendalam serta pengamatan langsung di lapangan. Sementara itu, data pendukung diperoleh dari berbagai referensi tertulis seperti dokumen resmi, literatur ilmiah yang berkaitan, arsip institusional, serta sumber hukum yang relevan dengan tema pembatasan impor barang bekas, khususnya pakaian. Kedua jenis data tersebut digunakan secara terpadu guna memberikan gambaran yang utuh mengenai isu yang sedang dikaji.

Untuk mengumpulkan data, peneliti menggunakan tiga pendekatan, yakni metode induktif, deduktif, dan deskriptif. Metode induktif digunakan untuk menarik kesimpulan dari fakta umum menuju hal-hal yang lebih khusus. Sebaliknya, metode deduktif dimanfaatkan untuk mengembangkan generalisasi berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ada. Metode deskriptif digunakan untuk menguraikan teori hukum dan peraturan yang berkaitan dengan objek penelitian, serta untuk menganalisis data secara kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas pasar. Wawancara dilakukan terhadap

pedagang dan pihak dinas perdagangan untuk memperoleh data dari sumber utama. Sedangkan dokumentasi dipakai untuk mengakses data tertulis seperti berita, notulen, maupun arsip yang mendukung analisis.

Proses analisis data dilakukan secara sistematis, dimulai dari mengumpulkan dan mengklasifikasikan data berdasarkan kategori temuan penelitian. Data yang telah dikumpulkan diolah dan disusun agar dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai realitas yang terjadi di lapangan. Peneliti mengintegrasikan berbagai data untuk memperkuat temuan serta menyusun kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Dalam hal penulisan, penelitian ini mengacu pada buku *Pedoman Penulisan Skripsi* yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi tahun 2023. Selain itu, peneliti juga mengikuti arahan dan saran dari pembimbing sebagai panduan dalam penyusunan skripsi, guna memastikan bahwa karya ilmiah ini memenuhi standar akademik yang berlaku di lingkungan kampus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Monografi Pasar Putih

Kota Bukittinggi, yang terletak di wilayah Sumatera Barat, dikenal sebagai destinasi yang memiliki magnet kuat bagi pelancong domestik maupun mancanegara. Beragam objek wisata tersedia di kota ini, salah satu yang cukup menonjol ialah area perdagangan yang menawarkan pakaian bekas, yang oleh masyarakat setempat biasa disebut sebagai Pasar Butik atau Pasar Putih. Lokasi ini menjadi salah satu titik favorit bagi pengunjung karena posisinya yang sangat strategis berdekatan dengan beberapa tempat populer seperti Pasar Lereng, pusat kuliner Los Lambuang, dan landmark terkenal Jam Gadang yang menjadi simbol kebanggaan Bukittinggi..⁷ Sebagaimana yang terlihat pada gambar 1.1.

⁷ Misbahhul Hayati and Nora Susilawati, 'Thrifting Sebagai Presentasi Diri Mahasiswa Di Pasar Putih Bukittinggi', *Jurnal Perspektif: Jurnal Kajian Sosiologi Dan Pendidikan*, 4.3 (2021), 362.



Gambar 1.1

Awal mula berdirinya Pasar Putih dapat ditelusuri sejak tahun 1980, meskipun pada masa-masa sebelumnya kawasan ini dikenal dengan berbagai nama seperti Pasar Loak, Pasar Second, hingga kemudian lebih populer dengan sebutan Pasar Butik atau Pasar Putih. Sekitar awal dekade 2000-an, keberadaan pasar ini semakin dikenal luas, ditandai dengan bertambahnya jumlah pedagang yang mencapai puluhan orang, serta adanya sekitar 80 kios yang tersebar di dua lantai. Tempat ini menjadi salah satu tujuan favorit masyarakat, terutama kalangan remaja dan mahasiswa, yang mencari pakaian bekas bermerek dengan harga yang ramah di kantong.

Meningkatnya arus masuk pakaian bekas dari luar negeri seperti dari Malaysia, Singapura, Korea Selatan, Jepang, dan Hongkong yang membanjiri wilayah Sumatra, turut mendorong semakin banyaknya pelaku usaha yang memilih berdagang di Pasar Putih. Fenomena ini menjadikan pasar tersebut sebagai salah satu pusat aktivitas jual beli pakaian second-hand yang paling ramai di Bukittinggi.⁸

Adapun faktor lainnya adalah banyaknya peminat pakaian bekas dari berbagai kalangan khususnya kalangan remaja maka masyarakat banyak yang tertarik untuk menjual pakaian bekas. Pasar Putih Kota Bukittinggi tidak hanya menyediakan pakaian bekas saja, tetapi juga menyediakan beberapa barang seperti: sepatu bekas, topi bekas, dan barang-barang yang baru seperti pakaian industri tekstil lokal, dan sepatu baru yang

⁸ Reci Stevany and Rusdi, 'Perkembangan Pasar Butik Bukittinggi', *Kronologi*, 1.1 (2022), 176.

menjadikan daya tarik tersendiri bagi pengunjung apabila berkunjung ke Kota Bukittinggi.

Selama kurun waktu 2019 hingga 2021, aktivitas di Pasar Putih mengalami penurunan signifikan dan sepi dari kunjungan pembeli akibat merebaknya pandemi COVID-19. Situasi ini diperburuk oleh terganggunya arus barang impor karena kebijakan penundaan ekspor-impor sebagai langkah pencegahan penyebaran virus di wilayah Indonesia. Kondisi tersebut berdampak besar pada para pedagang, khususnya yang berada dalam golongan ekonomi menengah ke bawah. Banyak di antara mereka mengaku mengalami penurunan omzet yang cukup drastis, bahkan hingga menyentuh angka 50 persen dari pendapatan normal.

Memasuki tahun 2024 hingga saat ini, geliat perdagangan di Pasar Putih perlahan kembali menunjukkan stabilitas. Meskipun pendapatan para pelaku usaha belum sepenuhnya pulih seperti masa sebelum pandemi, aktivitas jual beli pakaian dan barang preloved di Kota Bukittinggi sudah mulai hidup kembali. Pasar ini dikelola oleh otoritas pemerintah daerah melalui dinas terkait, dengan struktur kelembagaan yang didukung oleh komunitas masyarakat, yakni Komunitas Pedagang Butik Seken (KPBS). Selain itu, kelompok pemuda pasar turut berperan dalam menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan pasar.

Keberadaan Pasar Putih turut berkontribusi dalam menciptakan peluang ekonomi bagi masyarakat. Sejumlah warga mendapatkan kesempatan untuk terlibat langsung dalam aktivitas perdagangan, sehingga mampu menambah sumber penghasilan. Seiring dengan berkembangnya aktivitas ekonomi di pasar tersebut, tercipta pula peningkatan lapangan kerja di Kota Bukittinggi yang berdampak positif terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat setempat.⁹

B. Persepsi Pedagang Pakaian Bekas Terhadap Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas Di Pasar Putih Kota Bukittinggi

Persepsi pedagang mencakup bagaimana seorang pedagang memandang, mengartikan, dan menilai produk hukum seperti peraturan, kebijakan, atau perundang-

⁹ Ibid., 180.

undangan yang mempengaruhi usaha mereka. Persepsi pedagang merupakan respon dari pedagang terhadap aturan yang berlaku. Persepsi juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti pengalaman, pengetahuan, dan perhatian pedagang, serta faktor eksternal seperti lingkungan sosial dan sosialisasi produk hukum itu sendiri.

Menurut Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 pada Pasal 2 dan Pasal 3 yang menyebutkan pakaian bekas dilarang impor ke dalam wilayah Indonesia dan pakaian bekas yang tiba di wilayah Indonesia wajib dimusnahkan. Pada pasal ini terdapat secara eksplisit dijelaskan bahwa pakaian bekas dilarang diimpor ke Indonesia dan wajib dimusnahkan karena berpotensi membahayakan kesehatan masyarakat Indonesia, yang mana peraturan ini ditetapkan pada tanggal 9 Juli 2015.

Upaya dinas perdagangan dalam menegakkan peraturan larangan menjual pakaian bekas impor dilakukan melalui beberapa strategi. Salah satunya melakukan sosialisasi kepada pedagang dan masyarakat mengenai adanya aturan tersebut, dan bekerja sama dengan instansi lain seperti dari pihak kepolisian untuk mengadakan razia untuk menindak pedagang yang masih berjualan pakaian bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi.¹⁰

Proses dari hal tersebut merupakan bagian dari upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk menjaga kualitas produk yang beredar dipasar, untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat karena pakaian bekas sering dijual dengan harga yang lebih murah, dan untuk melindungi konsumen terhadap dampak negatif mengenai kesehatan dan keselamatan konsumen terhadap penyebaran penyakit.

Berdasarkan penelitian yang peneliti lakukan dengan wawancara maupun studi dokumen, penulis akan merangkum hasil wawancara yang penulis dapatkan dilapangan sesuai berdasarkan Teori yang dikembangkan oleh James J. Gibson bahwa teori ini menekankan bahwa stimulus yang diterima oleh indra sudah mengandung semua informasi yang dibutuhkan untuk interpretasi, sehingga proses persepsi berlangsung secara sederhana dan alami. Dalam penelitian yang penulis telah lakukan, secara garis besar persepsi para pedagang mengenai Peraturan Menteri

¹⁰ Zulhendri, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Bidang Dinas Perdagangan (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Persepsi positif pedagang

Persepsi pedagang terhadap peraturan menteri perdagangan terdapat dua persepsi yaitu persepsi positif dan negatif. Adapun persepsi positif pedagang terkait adanya peraturan tersebut yaitu menurut ibu Nadya dengan adanya aturan ini dapat melindungi usaha-usaha tekstil lokal, karena ibu Nadya sebelumnya merupakan pedagang pakaian lokal tetapi tidak terlalu diminati oleh masyarakat sebab kebanyakan masyarakat lebih memilih untuk membeli pakaian bekas yang kualitasnya bagus dan harga yang murah.¹¹ Dengan adanya aturan ini akan membantu menaikkan UMKM masyarakat sekitar dan minat masyarakat terkait dengan pakaian lokal semakin menambah. Sedangkan apabila aturan ini tidak ditegakkan maka akan berdampak kepada industri tekstil lokal yang belum berdaya saing dengan produk-produk luar negeri yang memiliki kualitas yang bagus.

Akan tetapi menurut ibu Nadya apabila beliau masih berjualan pakaian baru lokal ia akan merasa rugi karena masyarakat lebih sering untuk membeli pakaian bekas dibandingkan pakaian baru, hal tersebut membuat ia lebih tertarik untuk berjualan pakaian bekas. Adapun daya tarik lain yang membuat ibu nadya untuk berjualan pakaian bekas yaitu karena modal awal yang tidak terlalu besar, dan memiliki model pakaian yang kekinian, serta minat masyarakat yang tinggi dengan harga yang murah.¹²

Menurut bapak Ari dengan adanya aturan ini dapat menaikkan penjualan pakaian baru lokal dan dapat meningkatkan minat masyarakat terhadap industri tekstil lokal yang memiliki kualitas bagus yang dapat berdaya saing dengan produk-produk luar negeri seperti *Tangkelek*, *Samek*, *Kapuyyak*, dan lain sebagainya, produk tersebut merupakan produk lokal yang sudah dikenal masyarakat dengan kualitas yang bagus dan menjadi daya tarik tersendiri. Akan tetapi bapak Ari masih memilih berjualan pakaian bekas karena minat sebagian masyarakat masih memilih membeli pakaian bekas karena harga jauh

¹¹ Nadya Novti Deza, Wawancara Dengan Pedagang (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

¹² Ibid.

lebih murah dari pada pakaian produk lokal.¹³ Dengan adanya aturan tersebut diharapkan pemerintah dapat memberi solusi pekerjaan lain untuk para pedagang pakaian bekas.

Selain itu, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan bapak Zul Hendri sebagai Kabid Pengelolaan Pasar mengatakan bahwa: Peraturan mengenai adanya larangan impor pakaian bekas dapat melindungi industri tekstil lokal, dan adanya aturan ini seharusnya berdampak baik terhadap konsumen yang mana aturan ini berfungsi untuk menjaga kesehatan masyarakat dari penyakit menular karena pakaian bekas tersebut tidak diketahui berasal dari mana dan apakah pemakai sebelumnya memiliki badan sehat dan tidak mempunyai penyakit menular.¹⁴

2. Persepsi negatif pedagang

Persepsi negatif pedagang terhadap Peraturan Menteri Perdagangan yaitu pedagang pakaian bekas beranggapan bahwa adanya peraturan ini akan membuat para pedagang pakaian bekas kehilangan pekerjaan, karena menurut pedagang menjual pakaian bekas merupakan sumber utama pendapatan mereka.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan Ibu Erlina, menyatakan bahwa Pasar Putih ini sudah berdiri sejak tahun 1991 yang mana pada tahun tersebut tidak ada larangan mengenai impor pakaian bekas tetapi sejak tahun 2000 sudah pernah dilakukan razia pakaian bekas dari pihak kepolisian karena barang yang di dapat tersebut secara ilegal, sedangkan sekitar 10 tahun belakangan sudah tidak pernah dilakukan razia dari pihak kepolisian maupun dari pihak Satpol PP.¹⁵

Ibu Erlina mendapatkan pakaian bekas tersebut dengan cara koneksi jaringan seperti media sosial dan suplier pakaian bekas di Kota Bukittinggi, pakaian bekas tersebut berasal dari daerah Tanjung Balai atau Medan dan Bandung. Pakaian bekas yang dibeli sudah disortir terlebih dahulu ada beberapa macam kualitas seperti: pakaian bekas kuliatas yang bagus, menengah, dan kualitas rendah yang setiap harga per ballnya berbeda-beda tergantung dengan yang mana kita beli.¹⁶

¹³ Ari, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

¹⁴ Zul Hendri, Wawancara Dengan Kabid Pengelolaan Pasar (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

¹⁵ Erlina, Wawancara Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

¹⁶ Ibid.

Adapun persepsi lain mengenai aturan tersebut, menurut bapak adek bahwa aturan tersebut belum terlaksana dengan baik di Pasar Putih karena masih banyak pedagang-pedagang yang menjual pakaian bekas, ia beranggapan kebijakan terkait adanya aturan ini tidak mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat karena pada saat sekarang minat masyarakat terkait pakaian bekas sangat tinggi.¹⁷

Sedangkan menurut bapak Afrizon adanya aturan ini hanya membuat para pedagang kehilangan pekerjaan, pada saat sekarang pakaian bekas menjadi gaya hidup masyarakat terkhusus bagi kaum remaja. Dan mengenai izin menjual pakaian bekas bapak Afrizon menyatakan bahwa setiap pedagang yang ingin membuka lapak baik itu pakaian bekas, pakaian baru, atau apapun jenis jualan tidak harus mendapat izin dari dinas perdagangan terlebih dahulu, tetapi dinas perdagangan akan mendata secara langsung mengenai pedagang-pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi.¹⁸

Menurut ibu Yul dan ibu Winda mengenai adanya Peraturan Menteri Perdagangan tentang Larangan Impor Pakaian Bekas tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan para pedagang pakaian bekas karena menurut mereka pakaian bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi menjadi salah satu daya tarik masyarakat luar kota untuk berkunjung ke Kota Bukittinggi, yang akan berdampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bukittinggi.¹⁹ Adapun alasan mereka masih berjualan karena menjual pakaian bekas sudah menjadi pendapatan mereka tiap harinya, bahkan menurut ibu Winda dengan menjual pakaian bekas ini mereka dapat menyekolahkan anak mereka hingga sarjana.²⁰

Menurut ibu Nuraini adanya aturan tersebut ia merasa akan kehilangan mata pencarian pokok bagi kebanyakan pedagang pakaian bekas karena adanya Pasar Putih membuat para pedagang dapat menghidupi keluarga dengan cara berjualan pakaian bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi, dengan modal yang tidak terlalu tinggi para pedagang

¹⁷ Adek, Wawancara Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 6 Mei 2025.

¹⁸ Afrizon, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

¹⁹ Yul, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

²⁰ Winda, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 7 Mei 2025.

dapat membeli barang dagangan dan menjual kembali dengan harga yang murah di kantong masyarakat.²¹

Dalam wawancara bersama beberapa pedagang pakain bekas yang peneliti lakukan dapat disimpulkan bahwa para pedagang pakaian bekas mempunyai persepsi yang berbeda, dimana ada beberapa pedagang berpersepsi positif dengan adanya peraturan tersebut yang mana mereka meminta solusi kepada pemerintah agar mereka tidak kehilangan pekerjaan apabila aturan ini dilaksanakan secara efektif. Berkaitan dengan adanya peraturan tersebut banyak pedagang yang berpersepsi negatif karena kebanyakan pedagang beranggapan kebijakan terkait adanya aturan ini tidak mempertimbangkan kondisi pasar dan kebutuhan masyarakat karena pada saat sekarang minat masyarakat terkait pakaian bekas sangat tinggi, aturan ini dapat membuat para pedagang kehilangan pekerjaan.

Menurut staf bidang pengelolaan pasar di dinas perdagangan Kota Bukittinggi yaitu dengan bapak Yudi Aryanto, mengenai adanya larangan peraturan menteri perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas sudah pernah diterapkan di Pasar Putih, tetapi karena ada kejadian kebakaran pada tahun 2017 dan pemerintahan daerah mendirikan pasar guna untuk membantu para pedagang yang kehilangan ruko, setelah kebakaran tersebut pasar putih sudah tidak banyak dihuni oleh para pedagang karena pedagang banyak memilih area yang berada didekat gedung Pasar Atas.²²

Bapak Yudi Aryanto juga mengatakan bahwa mengenai razia pakaian bekas bukan wewenang dari dinas perdagangan tetapi sudah pernah dilakukan oleh pihak kepolisian, tetapi tidak berjalan lama karena para pedagang menganggap bahwa menjual pakaian bekas tersebut sudah menjadi kebiasaan dari sejak tahun 2000. Dan mengenai izin di Pasar Putih menurut bapak Yudi izin untuk berdagang tidak harus mendapatkan surat izin terlebih dahulu ke dinas perdagangan karena kebanyakan toko yang berada di Pasar Putih milik individu.²³

Data menunjukkan peningkatan jumlah pedagang pakaian bekas di Pasar Putih Bukittinggi pada 2023 sebanyak 45 orang dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun

²¹ Nuraini, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

²² Yudi Aryanto, Wawancara Dengan Staf Pengelolaan Pasar (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi), diakses pada tanggal 14 Mei 2025.

²³ Ibid.

terdapat larangan impor. Menurut Bapak Yudi, penggunaan kios tidak memerlukan izin dari dinas karena sebagian besar dibangun oleh pedagang dan cukup disewa dari pemilik sebelumnya. Dari wawancara dengan Bapak Alfi selaku staf dinas perdagangan, diketahui bahwa penerapan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 menghadapi berbagai kendala, seperti sulitnya mengidentifikasi pedagang, tingginya permintaan masyarakat, serta rendahnya kesadaran hukum dan pengawasan di lapangan. Meski UU Nomor 7 Tahun 2014 memberikan kewenangan pengawasan kepada dinas perdagangan, pelaksanaan razia belum optimal karena dianggap sebagai wewenang kepolisian. Seyogyanya, dinas perdagangan bekerja sama dengan Satpol PP dan kepolisian membentuk tim sidak pasar agar penegakan aturan lebih efektif. Di sisi lain, pedagang merasa aturan ini menghambat penghidupan mereka yang bergantung pada penjualan pakaian bekas, sehingga perlu dukungan negara melalui perlindungan usaha, bantuan modal, dan pelatihan kewirausahaan.

C. Pandangan Fiqh Siyasah Tanfidziyah Tentang Persepsi Pedagang Pakaian Bekas Terkait Peraturan menteri perdagangan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 Tentang Larangan Impor Pakaian Bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu fiqh yang membahas kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh penguasa dengan tujuan menciptakan kemaslahatan umat sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam²⁴. Objek kajiannya mencakup peraturan perundang-undangan negara, pengorganisasian pemerintahan, serta hubungan antara penguasa dan rakyat beserta hak dan kewajibannya. Menurut Muhammad Salim Al-Awwa, fiqh siyasah dibangun atas lima prinsip utama, yakni musyawarah (syura), keadilan, kebebasan, persamaan, serta tanggung jawab pemimpin dan ketaatan rakyat²⁵.

Dalam konteks kebijakan larangan impor pakaian bekas sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015, prinsip fiqh siyasah yang paling relevan adalah tanggung jawab pemimpin dan kepatuhan rakyat. Prinsip ini menekankan bahwa kebijakan pemerintah harus ditaati selama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Dalam Al-Qur'an Surah Al-An'am ayat 165 dijelaskan bahwa Allah

²⁴ Irwansyah and Zenal Setiawan, 'Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah', *Jurnal Cerdas Hukum*, 2.1 (2023), 69.

²⁵ Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Gowa: Pustaka Almaida, 2015), pp. 11–12.

menjadikan manusia sebagai khalifah di muka bumi untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan segala amanah yang diberikan-Nya. Ayat ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin memiliki tanggung jawab moral dan spiritual dalam menjalankan kebijakan publik demi kesejahteraan masyarakat²⁶.

Namun, dalam realitasnya, sebagian pedagang di Pasar Putih Kota Bukittinggi tidak menaati aturan tersebut karena lemahnya penegakan regulasi dari pemerintah daerah. Hal ini menimbulkan persepsi bahwa larangan tersebut telah dikesampingkan, apalagi dengan tetap beroperasinya pasar khusus pakaian bekas. Dalam perspektif fiqh siyasah, kepatuhan rakyat terhadap pemimpin berlaku selama kebijakan tersebut berpihak kepada kemaslahatan dan tidak melanggar syariat, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwa kepatuhan kepada pemimpin adalah bagian dari kepatuhan kepada Rasulullah, selama tidak memerintahkan kepada kemaksiatan²⁷.

Salah satu prinsip utama dalam fiqh siyasah tanfidziyah, yakni prinsip keadilan, juga penting untuk dianalisis dalam konteks ini. Suatu peraturan yang baik harus menjamin kemaslahatan semua pihak, termasuk mereka yang terdampak secara ekonomi. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan seperti larangan impor pakaian bekas harus mempertimbangkan dampaknya terhadap sumber penghidupan masyarakat serta memberikan solusi alternatif yang adil. Dalam pelaksanaan perundang-undangan, fiqh siyasah tanfidziyah menuntut pemerintah agar tidak hanya membuat peraturan, tetapi juga mengimplementasikannya secara bijaksana dan bertanggung jawab, serta tetap mengacu kepada prinsip maqashid syariah yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta²⁸.

Dengan demikian, dalam pandangan fiqh siyasah tanfidziyah, kebijakan larangan impor pakaian bekas hendaknya tidak hanya dilihat dari sisi legalitas formal, tetapi juga harus dilandasi oleh pertimbangan maslahat publik. Ketika pedagang merasa kebijakan tersebut tidak adil atau mengabaikan realitas ekonomi mereka, maka dapat dipahami bahwa aspek keadilan dan kesejahteraan belum sepenuhnya terwujud. Oleh sebab itu, penerapan aturan ini perlu dikaji ulang secara lebih holistik agar tetap berada dalam

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid., 94.

²⁸ Laily Liddini, Ade Surya Wilia Prabandani, and Wardatun Nadhiroh, 'Konsep Keadilan Dalam Qur'an Dan Hadis (Studi Penafsiran Quraish Shihab Atas QS. An-Nisa: 135 Di Youtube)', *Aqwal: Jurnal Of Quran and Hadis Studies*, 3.2 (2022), 101.

koridor syariat dan mampu mewujudkan tujuan utama dari politik Islam, yaitu kemaslahatan umat secara menyeluruh.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi pedagang pakaian bekas terhadap Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 51/M-Dag/Per/7/2015 tentang larangan impor pakaian bekas di Pasar Putih Kota Bukittinggi, dapat disimpulkan bahwa pedagang memiliki pandangan yang beragam, mencakup persepsi positif dan negatif. Persepsi positif mencerminkan dukungan terhadap perlindungan industri tekstil lokal serta upaya menjaga kesehatan masyarakat, sedangkan persepsi negatif muncul karena larangan tersebut dianggap mengancam sumber penghasilan utama pedagang. Dari sudut pandang fiqh siyasah tanfidziyah, peraturan ini merupakan kebijakan administratif yang ditujukan untuk kemaslahatan umat dan harus dihormati oleh rakyat sebagai bentuk kepatuhan kepada Ulil Amri. Namun, demi efektivitas pelaksanaannya, kebijakan ini hendaknya mempertimbangkan kondisi sosial ekonomi pedagang dan mengedepankan prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, musyawarah, tanggung jawab pemimpin, serta kesejahteraan rakyat agar peraturan tersebut tidak hanya ditaati tetapi juga dirasakan manfaatnya secara menyeluruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Adek, Wawancara Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Afrizon, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Agus Irwan, dkk, 'Sistem Informasi Perdagangan PT YOLTAN SARI', *Jurnal POSITIF*, 1.2 (2016), 9
- Ari, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Aryanto, Yudi, Wawancara Dengan Staf Pengelolaan Pasar (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi)
- Azulia Fitria, Wawancara Pedagang Pakaian Bekas (Kota Bukittinggi, 2024)
- Cornelia Sarah Pesoth, 'Larangan Impor Pakaian Bekas dan UMKM', 2018, 3
- Deza, Nadya Novti, Wawancara Dengan Pedagang (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Erlina, Wawancara Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Fatmawati, *Fikih Siyasah* (Gowa: Pustaka Almaida, 2015)

- Hayati, Misbahhul, dan Nora Susilawati, 'Thrifting Sebagai Presentasi Diri', *Jurnal Perspektif*, 4.3 (2021), 362
- Hendri, Zul, Wawancara Dengan Kabid Pengelolaan Pasar (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi)
- Iqbal, Muhammad, *Fiqh Siyasah: Konstektualisasi Doktron Politik Hukum* (Jakarta: RAJAWALI PERS, 2012)
- Irwansyah dan Zenal Setiawan, 'Prinsip-Prinsip Fiqh Siyasah', *Jurnal Cerdas Hukum*, 2.1 (2023), 69
- Liddini, Laily, Ade Surya Wilia Prabandani, dan Wardatun Nadhiroh, 'Keadilan Dalam Qur'an dan Hadis', *Aqwal: Jurnal Quran and Hadis*, 3.2 (2022), 101
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin* (Jakarta: Premedia Group, 2014)
- Nuraini, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Rahayu, Lulus, Nila Rohmatul Barokah, dan Khamim, 'Hadis Tentang Taat Kepada Pemimpin', *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, 3.1 (2024), 93
- Rosi Ade Febryan, 'Fiqh Siyasah Tanfidziyah dan PP 94 Tahun 2021' (UIN Raden Lampung, 2023)
- Ryan Rakasiwi, 'Pengaturan Import Pakaian Bekas dan Industri Pakaian Jadi' (Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022)
- Serlika Aprita, *Hukum Perdagangan Internasional* (Depok: RAJAWALI PERS, 2020)
- Stevany, Recy, dan Rusdi, 'Perkembangan Pasar Butik', *Kronologi*, 1.1 (2022), 176
- Triyana Yohanes, *Hukum Ekonomi Internasional* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2015)
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan
- Winda, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Yul, Wawancara Dengan Pedagang Pakaian Bekas (Pasar Putih, Kota Bukittinggi)
- Zulhendri, Wawancara Pribadi Dengan Kepala Bidang Dinas Perdagangan (Dinas Perdagangan Kota Bukittinggi)